



PENETAPAN

Nomor 301/Pdt.G/2025/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Mei 2025 yang terdaftar secara elektronik / ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada hari itu juga telah teregister dengan perkara Nomor 301/Pdt.G/2025/PA.Msb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 16 Maret 2022;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa xxxxxxh, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun berjalan 1 (satu) tahun pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - 5.1. Tergugat memiliki kebiasaan bermain Judi Online;
 - 5.2. Tergugat memiliki utang di Bank BRI yang awalnya tujuan Tergugat meminjam untuk menambah modal usaha namun setelah uang pinjaman cair, sebagian dari uang tersebut malah digunakan Tergugat untuk bermain Judi;
 - 5.3. Selama Tergugat memiliki utang, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir untuk Penggugat sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Penggugat;
6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat seringkali mengucapkan kata – kata kasar seperti “Tailaso, Lonte” bahkan Tergugat merusak barang – barang dan melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat berupa pemukulan serta mengancam akan membunuh Penggugat menggunakan Pisau;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei tahun 2024 dimana terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memaksa Penggugat untuk mencari pinjaman hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2025/PA.Msb



sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan karena Penggugat merasa khawatir dengan keselamatan jiwa Penggugat jika Penggugat terus bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi perselisihan terus menerus, beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf a, d, dan f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Atau, jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Hakim menetapkan Nirwana, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 301/Pdt.G/2025/PA.Msb tanggal 11 Juni 2025.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 18 Juni 2025, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 301/Pdt.G/2025/PA.Msb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mahyomi, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2025/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Mahyomi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2025/PA.Msb